



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, perlu mengatur penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten/Kota agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dalam Wilayah Kota Subulussalam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah *beberapa kali diubah* terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757”);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642”);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 347)
12. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor...);

13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Aceh.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Subulussalam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam
6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan hak, tugas dan kewajiban untuk memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
7. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari Pembangunan Pusat Kegiatan, Permukiman dan infrastuktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

9. Pengembang atau pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
10. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi hasil Andalalin yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
11. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12. Trip Rate ditentukan dari kegiatan pembanding sejenis dengan membandingkan jumlah kendaraan keluar-masuk terhadap luas bangunan yang ada.
13. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
14. Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
15. Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
16. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperuntukkan bagi proses pengambilan keputusan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. jenis pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur;
- b. penyusunan analisis dampak lalu lintas;
- c. penilaian hasil analisis dampak lalu lintas;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III

JENIS PUSAT KEGIATAN, PEMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan, pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas, terdiri dari :
 - a. Pusat kegiatan
 - b. Permukiman
 - c. Infrastruktur
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :
 - a. Kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
 - b. Kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan industri dan pergudangan;
 - d. Kegiatan pariwisata;
 - e. Fasilitas Pendidikan;
 - f. Fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. Pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b berupa :

- a. Perumahan dan permukiman;
- b. Rumah susun dan apartemen; dan/atau
- c. Permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan.

(4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :

- a. Akses ke dan dari jalan tol;
- b. *Dermaga*;
- c. Bandar udara;
- d. Terminal;
- e. Stasiun kereta api;
- f. Tempat Penyimpanan kendaraan (pool);
- g. Fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- h. Infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 4

(1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Ialu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi;
- b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Sedang;
- c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah.

(2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kegiatan dengan Bangkitan lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
- b. Kegiatan dengan Bangkitan lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan

- perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
- c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan pusat kegiatan dan pemukiman dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak bangkitan lalu lintas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

- 1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas tinggi diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang

- memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas;
- b. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas sedang diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan lalu lintas rendah, diwajibkan untuk :
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (2) Rekomendasi penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
 - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

Pasal 7

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat :
- a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini (eksisting);

- c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
- i. rincian tanggung jawab pemerintah pusat /daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
- k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.

BAB V

PENILAIAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Walikota c.q Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.
- (2) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan;
- (3) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.

- (4) Penyampaian dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengembang atau pembangun;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (6) Format surat permohonan persetujuan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Penilaian Hasil Andalalin

Pasal 10

- (1) Persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yang dibentuk oleh Walikota.

- (2) Pemberian persetujuan berupa dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas tinggi diberikan setelah mendapat persetujuan teknis oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan pengembang atau pembangun yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

- (1) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Perhubungan Kota Subulussalam dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memiliki sertifikat Kompetensi Penilai Andalalin;
- (4) Kompetensi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan penilai Andalalin, dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi;
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi.

- c. persetujuan Tim Evaluasi Penilai untuk kegiatan dengan skala tinggi dilakukan pembahasan dokumen Andalalin dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara;
- d. pemberian persetujuan berupa rekomendasi teknis untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan lalu lintas sedang tanpa melalui pembahasan dengan Pengembang atau Pembangun.

Pasal 12

- (1) Hasil penilaian tim Evaluasi Penilai sebagaimana disampaikan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan belum sesuai dan/atau belum memenuhi persyaratan, Walikota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Walikota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan diatas materai;
- (5) Pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama proses pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan;
- (6) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan hasil Andalalin.

Pasal 13

Format surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh Walikota;
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan Kota Subulussalam, sebagai ketua;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam sebagai anggota;
 - c. Kepolisian Resort yang berada di Wilayah Kota Subulussalam, sebagai anggota.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki sertifikat tim pengawas Andalalin.

- (5) Sertifikat tim pengawas Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk :
- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
 - b. Melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Andalalin;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan;
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada masa :
- a. konstruksi; dan
 - b. operasional.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang;
- (6) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung oleh instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau penghentian sementara pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administrasi paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengembang atau Pembangun.

- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau perizinan berusaha.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pusat kegiatan berupa bangunan, pemukiman, dan infrastruktur yang telah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib melakukan analisis dampak lalu lintas pada saat melakukan pengembangan dan perubahan pada fungsi dan peruntukan sebelumnya.
- (2) Pusat kegiatan berupa bangunan, pemukiman, dan infrastruktur yang telah terbangun yang dinilai menimbulkan gangguan dan dampak lalu lintas, melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan arahan Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam

 Pada tanggal 5 Agustus 2024M

30 Muharram 1446H

Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM,




AZHARI

Diundangkan di Subulussalam

Pada tanggal 6 Agustus 2024M

1 Shafar 1446H

SEKRETARIS DAERAH


KOTA SUBULUSSALAM,


SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024 NOMOR 23

Lampiran I : Peraturan Walikota Subulussalam tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Dalam Wilayah Kota Subulussalam
 Nomor : 23 Tahun 2024
 Tanggal : 5 Agustus 2024

KRITERIA UKURAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
1.	Pusat Kegiatan		
	a.	Kegiatan Perdagangan dan perbelanjaan	
		Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.001 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		500 m2 s.d. 1.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	
		Diatas 10.000 m2 Luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		4.001 m2 s.d. 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m2 s.d. 4.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Perindustrian dan Perdagangan	
		1). Industri	
		Di atas 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 m2 s.d. 10.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.500 m2 s.d. 5.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2). Pergudangan	
		Di atas 500.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
		170.001 m2 s.d. 500.000 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		40.000 m2 s.d. 170.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	d. Kegiatan Pariwisata		
	1). Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2). Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e. Fasilitas Pendidikan		
	Sekolah/ Universitas	Di atas 1.500 Siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		500 s.d. siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f. Fasilitas Pelayanan Umum		
	1). Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2). Bank	Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.001 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
		500 m2 s.d. 1.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	Perumahan dan Pemukiman		
	a. Perumahan dan Pemukiman		
	1). Perumahan sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	2). Perumahan menengah-atas/Townhouse/Cluster	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b. Rumah Susun dan Apartemen		
	1). Rumah Susun Sederhana	Di atas 800 Unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		150 s.d. 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	2). Apartemen	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		50 s.d 500 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3.	Infrastruktur		
	a. Akses kendaraan dari jalan tol	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	b. Pelabuhan		

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	1). Pelabuhan Utama	Wajib (Melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2). Pelabuhan Pengumpul	Wajib (Melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3). Pelabuhan Pengumpan Regional	Wajib (Melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4). Pelabuhan Pengumpan Lokal	Wajib (Melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota)	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	5). Pelabuhan Khusus	Luas lahan di atas 100.000 m ²	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Luas lahan di atas 50.001 s.d. 100.000 m ²	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Luas lahan dibawah 50.000 m ²	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	6). Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Penyeberangan Lintas Provinsi dan/atau antar negara	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Bandar Udara		
	1). Bandar Udara Skala Pelayanan Primer	Wajib ≥ 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
	2). Bandar Udara Pengumpul Sekunder	Udara Skala	Wajib \geq 1 juta orang s.d. \leq 5 juta orang pertahun	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	3). Bandar Udara Pengumpul Pelayanan Tersier	Udara Skala	Wajib \geq 500 ribu orang s.d. \leq 1 juta orang pertahun	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	4). Bandar Udara Pengumpul (Spoke)	Udara	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
d.	Terminal			
	1). Terminal Penumpang Tipe A		Wajib [(Melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar Negara)]	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2). Terminal Penumpang Tipe B		Wajib [(Melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan kota (AK)]	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3). Terminal Penumpang Tipe C		Wajib [(Melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES)]	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	4). Terminal Angkutan Barang		Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	5). Terminal Peti Kemas		Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
e.	Stasiun Kereta Api			

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	1). Stasiun Kereta Api Kelas Besar	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2). Stasiun Kereta Api Kelas Sedang	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3). Stasiun Kereta Api Kelas Kecil	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
f.	Pool Kendaraan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
g.	Fasilitas Parkir Untuk Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya :		
a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		121 s.d 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		75 s.d 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		1.001 m2 s.d. 3.000 m2 luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	d. Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		100 s.d 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e. Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)	Di atas 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5.001 m ² s.d. 20.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		1.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f. Kawasan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	g. Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	h. Ruko	Di atas 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		2.000 m ² s.d. 5.000 m ² luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i. Jalan layang (<i>Flyover</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j. Lintas Bawah (<i>Underpass</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k. Terowongan (<i>Tunnel</i>)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l. Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m. Rest Area		

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	1). <i>Rest Area</i> Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	2). <i>Rest Area</i> Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	3). <i>Rest Area</i> Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan 3.000-4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
p.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas
	atau pemukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan		

Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM



AZHARI



Lampiran II : Peraturan Walikota Subulussalam
tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas Dalam Wilayah
Kota Subulussalam

Nomor : 23 Tahun 2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

a. **Format Surat Permohonan Persetujuan Hasil Andalalin Untuk
Bangkitan Tinggi**

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI	
Nomor :	Simpang Kiri,
Lampiran :	Kepada :
Hal : Permohonan Persetujuan <u>ANDALALIN</u>	Yth. Walikota Subulussalam Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam
Di – Subulussalam	
<ol style="list-style-type: none">1. Sebagaimana dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan pelaksanaan UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Walikota Subulussalam.2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu (<i>diisi nama Perusahaan pengembang/pembangun</i>) berencana akan mengembangkan/membangun (<i>diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun</i>) yang terletak di jalan..... (<i>diisi nama jalan/RTRW/kelurahan/kecamatan/kabupaten</i>).3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 diatas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan persetujuan ANDALALIN pengembangan/Pembangunan (<i>diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun</i>).4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan berkas persyaratan sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Permohonan Persetujuan ANDALALIN;b. Bukti Kepemilikan atau penguasaan lahan;c. Bukti kesesuaian Tata Ruang dan/atau Izin Pemanfaatan Ruang;d. Gambar tata letak bangunan (<i>Site Plan</i>) dan DED bangunan yang diusulkan;e. Foto Kondisi lokasi Pembangunan baru atau pengembangan; danf. Dokumen hasil ANDALALIN pengembangan/Pembangunan yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV..... (<i>diisi nama Perusahaan konsultan ANDALALIN</i>).	


5. Demikian Permohonan ini disampaikan, dan saya bertanggung terhadap keabsahan/kebenaran seluruh berkas yang dilampirkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai

* Diisi sesuai kebutuhan

Nama Pemohon

 Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM,



AZHARI



Lampiran III : Peraturan Walikota Subulussalam
tentang Penyelenggaraan Analisis
Dampak Lalu Lintas Dalam Wilayah
Kota Subulussalam
Nomor : 23 Tahun 2024
Tanggal : 5 Agustus

a. **Format Surat Pernyataan Kesanggupan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
untuk Bangkitan Tinggi**

KOP SURAT PERUSAHAAN / INSTANSI	
<u>SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN</u>	
Nomor :	
<u>Saya yang bertandatangan dibawah ini :</u>	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (<i>nama pengembang atau pembangun</i> : <i>Pemerintah/BUMN/Swasta/Perorangan</i>)... bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor : tanggal bulan tahun 20.... Tentang kegiatan Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :	
1.	
2.	
3. dst.	
Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
....., tanggal Bulan Tahun Pengembang/Pembangun	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">Materai</div>	
(Nama Lengkap)	

 Pj. WALIKOTA SUBULUSSALAM



AZHARI